

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN TARGET PNBP NOMOR: 6/177/XI / LA / DR. 02.00/2024 / BNNP

Yang Bertandatangan di bawah ini:

Nama

: M. Ridwan, S.AP

Pangkat

: Penata Tk. I

Jabatan

: PLH. Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- Sanggup memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026 sesuai target yang telah ditetapkan.
- Permohonan target pembuatan SKHPN sebagaimana point 1 di atas sebanyak 500 lembar dengan nilai Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 145.000.000,00. Target Psikologi Tipe A sebanyak 5 lembar (khusus BNNP) dengan nilai Rp. 1.250.000,00 dan Psikologi Tipe B sebanyak 5 Lembar (khusus BNNP) dengan nilai Rp. 1.750.000,00, sehingga nilai total target menjadi Rp. 148.000.000,00
- 3. Penentuan target Tahun 2026 telah mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Realisasi target PNBP 3 Tahun terakhir.
 - b. Pemberkasan Penerimaan mahasiswa baru, melamar pekerjaan, penerimaan sekolah kedinasan dll.
 - c. Syarat pemberkasan penerimaan CPNS dan PPPK untuk SKHPN tidak harus di BNN.

- d. BNN bukan satu-satunya intansi yang mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba.
- e. Masih ada Instansi lain dengan tarif lebih murah.
- f. Realisasi tahun anggaran 2023 sebanyak 783 pemohon.
- 4. Sanggup untuk menyetorkan hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud kepada Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan

/hwww.luy M. Ridwan, S.AP